

ADLN - PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS AIRLANGGA
CREDIT CARDS - LAW AND LEGISLATION

KIK
Per 50/00
Pri
P

SKRIPSI

EKA RAHMAT PRIANA

**PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN
PENGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
OLEH BANK**



UNY
Surabaya

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

**PERAN BANK INDONESIA DALAM PENGAWASAN
PENGUNAAN TEKNOLOGI SISTEM INFORMASI
OLEH BANK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan
Memenuhi Syarat - Syarat Untuk
Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pembimbing

Penyusun



Lisman Iskandar, S.H., M.S.

NIP : 130 675 526



Eka Rahmat Priana

NIM : 039514162

**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2000**

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

Dengan melihat rumusan masalah dan pembahasan dari bab sebelumnya maka dalam bab ini sebagai penutup dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a) Jasa perbankan yang menggunakan teknologi (terutama dalam bidang sistem informasi) antara lain seperti : Credit card, Auto Teller Machine(ATM), Point Of Sales (POS), Electronic Home Banking, Internet Banking, dan Money Transfer Network. Hal ini akan mempengaruhi cepatnya peredaran uang di Indonesia dan didunia, karena pengguna jasa perbankan itu dimanfaatkan tidak hanya untuk konsumen Indonesia tetapi juga konsumen luar negeri yang bertransaksi dan bisnis di wilayah Indonesia. Di Indonesia dasar hukumnya diatur dalam Keputusan Presiden RI mengenai Lembaga-Lembaga Pembiayaan Nomor 61 Tahun 1988 tanggal 20 desember 1988 dan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1251/KMK-013/1988 tanggal 20 Desember 1988. Tetapi peraturan ini masih terlalu umum, sedangkan peraturan materilnya belum diciptakan apalagi peraturan formilnya (kekuatan pembuktiannya) dalam berperkara.

b)]Pengawasan dan pengaturan terhadap produk-produk perbankan yang dikeluarkan oleh bank-bank di Indonesia memang perlu mendapat perhatian yang seksama oleh Bank Indonesia, terutama tentang penggunaan jasa produk perbankan yang menggunakan Teknologi Sistem Informasi, yang dalam bertransaksi antara bank dan pengguna tidak berhadapan secara langsung (face to face) tetapi melalui teknologi. Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Bank Indonesia memberikan kewenangan penuh dalam bidang pengawasan bank. UU tersebut menentukan bahwa perizinan di bidang perbankan, seperti izin pendirian, pembukaan kantor cabang, dan pembukaan rahasia bank, yang semula merupakan wewenang Menteri Keuangan, dialihkan kepada pimpinan Bank Indonesia. Hal ini dikuatkan dengan Surat Edaran Direksi Bank Indonesia Nomor 27/9/UPPB tanggal 31 maret 1995 dan Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/164/KEPDIR tentang Penggunaan Teknologi Sistem Informasi Oleh Bank, terutama pasal 5 peraturan tersebut dan sanksinya pada pasal 6. malah semakin sesuai karena fungsi pengawasan tentang Teknologi Sistem Informasi oleh Bank Indonesia sebagai pihak yang berwenang, dikaitkan dengan kerahasiaan bank.

2. SARAN

a) Dengan makin beragamnya produk jasa perbankan dengan berbagai macam bentuk pelayanan dan kemudahan dalam transaksi maka sudah

saatnya pemerintah mengeluarkan peraturan yang berkaitan dengan hubungan antara pengguna dan bank dalam hal transaksi, agar perjanjian yang selama ini hanya menggunakan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) sebagai dasar perjanjian atau perjanjian standar dapat diatur lebih jelas, karena bagaimanapun jika terus menggunakan BW akan selalu berat sebelah, karena cenderung bank lebih dimenangkan jika terjadi sengketa atau kegagalan dalam bertransaksi, tetapi masyarakat yang berkepentingan sebagai pengguna jasa perbankan mau tidak mau mengikuti ketentuan tersebut, hal ini sangat merugikan karena dapat mengurangi kepercayaan terhadap bank-bank di Indonesia.

- b) Dalam rangka penggunaan Teknologi Sistem Informasi di bidang Perbankan memang perlu kiranya campur tangan Bank Indonesia untuk melakukan pengawasan dan pengaturan sesuai dengan tugas dan wewenangnya yang diatur dalam Undang-undang no 7 tahun 1992 yang diubah dengan Undang-undang no 10 tahun 1998 tentang perbankan, tapi saat ini sesuai dengan munculnya Undang-undang no 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia pengganti Undang-undang no 13 tahun 1968 tentang Bank Sentral yang didalamnya terdapat pasal yang mengatur wewenang Bank Indonesia dalam rangka pengawasan dan pengaturan bank, semoga saja Undang-undang baru tersebut dapat dilaksanakan dengan baik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga

perbankan Indonesia dapat maju dan berkembang terutama dalam menghadapi era pasar bebas yang akan datang.

